

Upaya Penanggulangan Pengrusakan Hutan Illegal Logging di Polres Rejang Lebong

M. Gilang Prayuda¹, Laily Ratna², Addy Candra³.

^{1,2,3} Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH.
E-mail: gilangprayudhaa@gmail.com (CA)

Abstrak: Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan kehidupan global, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pemanfaatannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal, dan bertanggung jawab dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi serta keseimbangan lingkungan. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa sumber daya alam dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penelitian ini merumuskan dua masalah utama, yaitu upaya penanggulangan pengrusakan hutan melalui illegal logging di Polres Rejang Lebong serta hambatan yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan melalui tindakan preventif untuk mencegah terjadinya kejahatan dengan mengurangi faktor penyebabnya, serta tindakan represif berupa penindakan terhadap pelaku untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan mendeskripsikan data hasil penelitian lapangan dan studi kepustakaan secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

Kata Kunci: Penanggulangan, Pengrusakan, Hutan, Illegal Logging.

Sitasi: Prayuda, M. G., Ratna, L., & Candra, A. (2026). Upaya Penanggulangan Pengrusakan Hutan Illegal Logging di Polres Rejang Lebong. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(5), 522–530. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i5.960>

1. Pendahuluan

Pada akhir-akhir ini banyak terjadi kasus-kasus penyerobotan hutan lindung, baik yang berupa pelanggaran maupun kejahatan terhadap pelestarian hutan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat pendatang dan penduduk di sekitar kawasan hutan lindung tersebut untuk berkebun/berladang didalam kawasan hutan lindung itu, hal ini akan menimbulkan berbagai akibat yang mengancam pelestarian hutan, sehingga hutan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. (Alam Setia Zain, 2016)

Dalam menghadapi ancaman, tantangan hambatan dan gangguan terhadap pelestarian hutan lindung diperlukan adanya tindakan preventif maupun represif sedini mungkin, karena kelestarian dan fungsi hutan adalah merupakan salah satu sumber penghidupan seluruh masyarakat, maka perlindungan hutan bukan saja tanggung

jawab Pemerintah akan tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat. (Bambang Poernomo, 1982)

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan. (Fran Maramis, 2013) Hutan Indonesia merupakan salah satu hutan tropis terluas di dunia sehingga keberadaannya menjadi tumpuan keberlangsungan kehidupan bangsa-bangsa di dunia, khususnya dalam mengurangi dampak perubahan iklim global. Oleh karena itu pemanfaatan dan kegunaannya harus dilakukan secara terencana, rasional, optimal dan bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukung serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup guna mendukung pengelolaan hutan dan pembangunan kehutanan yang berkelanjutan bagi kemakmuran rakyat. Hal ini sejalan dengan Pasal 33 (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hutan sebagai salah satu sumber kekayaan alam bangsa Indonesia dikuasai oleh negara. (Mahrus Ali, 2013)

Dimasukkannya hutan-hutan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dalam pengertian hutan negara adalah sebagai konsekuensi adanya hak menguasai dan mengurus oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang telah dibebani hak atas tanah menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, seperti hak milik, hak guna usaha dan hak pakai. (Lamintang, 2014)

Banyak jenis kejahatan yang terjadi terhadap hutan, seperti yang selama ini kejahatan yang marak terjadi di Indonesia termasuk juga di Kabupaten Kepahiang seperti perambahan hutan maupun illegal logging, padahal akibat perbuatan tersebut dapat berakibat rusaknya hutan dan akan mengancam daerah yang bersangkutan terutama terhadap banjir yang mungkin akan melanda. Pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan bertujuan yaitu sebagai berikut : (Suparlan Parsudi, 1994)

- a. Menjamin kepastian hukum dan memberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan;
- b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian dan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya;

- c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan dengan memperhatikan keseimbangan fungsi hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera;
- d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Secara khusus dasar hukum hutan lindung taman wisata alam adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yang mengamanatkan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi. Hutan lindung Taman Wisata Alam di wilayah hukum Polres Rejang Lebong, pelaku yang melakukan perbuatan perambah hutan dari tahun 2024-2025 sebanyak 3 orang. Ketiga orang pelaku tersebut sedang menjalani hukuman.

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum empiris atau sosiologis yang berfokus pada data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah socio-legal approach, yaitu mengkaji hubungan antara hukum dengan perilaku serta sikap masyarakat terhadap suatu aturan hukum. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan kuesioner, serta data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan seperti buku dan literatur terkait. Penelitian dilakukan di Polres Rejang Lebong dengan populasi meliputi penyidik Polres, pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta tersangka kasus illegal logging. Sampel penelitian terdiri dari Kasat Reskrim, tiga orang penyidik, dan tiga orang pelaku illegal logging. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian lapangan dan studi pustaka, sedangkan pengolahan data dilakukan dengan editing dan coding untuk memastikan keakuratan serta pengelompokan data. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mendeskripsikan hasil penelitian secara sistematis guna menjawab permasalahan yang diteliti.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Upaya Penanggulangan Pengrusakan Hutan Ilegal Logging Di Polres Rejang Lebong

Upaya penanggulangan pengrusakan hutan melalui praktik illegal logging di wilayah hukum Polres Rejang Lebong dilakukan melalui pendekatan hukum, penegakan lapangan, serta koordinasi antarinstansi terkait. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Desnal Eka Putra, diketahui bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan

kegiatan perkebunan tanpa izin dari Menteri di dalam kawasan hutan lindung Taman Wisata Alam Register 4/50 telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf a jo Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas pembukaan lahan perkebunan di kawasan hutan lindung merupakan perbuatan yang dilarang dan memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan penyidik Polres Rejang Lebong, ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya illegal logging dan perambahan hutan lindung oleh masyarakat. Salah satu faktor utama adalah kurangnya pengawasan dari pihak kehutanan akibat tidak rutinnya kegiatan razia ke kawasan hutan. Selain itu, keterbatasan jumlah personel Polisi Kehutanan juga menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kawasan hutan yang memiliki larangan untuk dibuka. Kondisi ini menyebabkan masih adanya celah bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas perambahan hutan secara ilegal.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku illegal logging di Kabupaten Rejang Lebong umumnya berawal dari informasi masyarakat. Berdasarkan informasi tersebut, pihak Polres Rejang Lebong bersama petugas dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (BKSDAE) Provinsi Bengkulu melakukan koordinasi dan turun langsung ke lokasi. Salah satu kasus yang terjadi adalah penangkapan seorang pelaku bernama Milsen bin Badarudin. Tim gabungan yang terdiri dari 11 personel (7 dari Polres dan 4 dari BKSDAE) melakukan perjalanan sekitar dua jam berjalan kaki untuk mencapai lokasi kebun yang berada di kawasan Taman Wisata Alam. Di lokasi tersebut ditemukan adanya lahan yang telah dibuka dan ditanami berbagai tanaman seperti kopi, jagung, lengkuas, kacang, cabai, serta adanya pondok tempat tinggal.

Setelah dilakukan pengecekan dengan menggunakan alat GPS, diketahui bahwa lahan tersebut berada dalam kawasan hutan lindung Taman Wisata Alam Register 4/50. Pada saat itu, pelaku tertangkap tangan sedang melakukan aktivitas di kebun, yaitu membersihkan rumput. Selanjutnya, petugas melakukan pengambilan titik koordinat di beberapa lokasi lahan yang diakui sebagai milik pelaku serta mengamankan barang bukti yang berkaitan dengan kegiatan perkebunan tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui bahwa pelaku telah menggarap lahan tersebut selama kurang lebih dua tahun dengan luas sekitar 4 hektar dan mendirikan pondok sebagai tempat tinggal.

Selain faktor pengawasan yang lemah, penyebab lain terjadinya perambahan hutan adalah faktor sosial dan ekonomi. Dari aspek sosial, banyak masyarakat pendatang yang mencari lahan pertanian yang subur akibat adanya program transmigrasi dan perluasan perkebunan. Dari aspek ekonomi, meningkatnya kebutuhan hidup mendorong masyarakat untuk mencari penghasilan tambahan dengan membuka lahan di kawasan

hutan lindung. Selain itu, kebiasaan berpindah-pindah ladang oleh sebagian petani juga turut memperparah kondisi tersebut. Bahkan, terdapat kasus di mana pelaku memperoleh lahan dengan cara membeli dari pihak yang tidak diketahui identitasnya, sehingga memperkuat praktik ilegal dalam penguasaan lahan hutan.

Dalam hal penegakan hukum, pelaku illegal logging dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, setiap orang yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon di kawasan hutan tanpa izin atau tidak sesuai dengan izin yang diberikan dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini mencakup penebangan tanpa izin, penebangan yang tidak sah, serta kegiatan lain yang merusak kawasan hutan. Dengan demikian, hukum memberikan landasan yang kuat untuk menindak pelaku perusakan hutan secara tegas.

Peran BKSDAE dalam penanggulangan perusakan hutan juga sangat penting. Sejak tahun 2008, lembaga ini memiliki tugas dan tanggung jawab dalam menjaga kawasan konservasi, mengawasi peredaran satwa liar, melakukan patroli rutin, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan. Patroli rutin dilakukan untuk mencegah terjadinya perambahan hutan, sedangkan pengecekan terhadap hutan yang sudah terlanjur dijadikan perkebunan bertujuan untuk menata kembali pemanfaatannya. Jika lahan tersebut masih produktif, maka tidak diperbolehkan dilakukan perluasan, sedangkan jika tidak produktif, akan dilakukan penindakan sesuai hukum yang berlaku.

3.2. Hambatan Penanggulangan Illegal Logging di Wilayah Hukum Polres Rejang Lebong

Penanggulangan perambahan hutan lindung taman wisata alam oleh masyarakat untuk perkebunan di Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

- a. Pemerintah tidak menambah personil untuk mencegah dilakukannya oleh masyarakat pembabatan hutan atau membuka lahan perkebunan yang ada dilarang;
- b. Pemerintah tidak membuat batas-batas yang jelas, yang dikatakan hutan yang ada larangan, batas-batas tersebut dibuat dari bahan permanen seperti besi atau semen yang harus ditanam dibatas tersebut sehingga masyarakat tidak bisa mencabut atau membuangnya;
- c. Polisi kehutanan tidak secara rutin memeriksa tanda-tanda batas hutan lindung secara rutin, dan tidak memeriksa apakah ada masyarakat membuka hutan lindung apa tidak;
- d. Pemerintah seperti Polisi, petugas BKSDA, pihak Kehutanan tidak melakukan penyuluhan hukum dengan masyarakat jangan sampai masyarakat merusak atau membuka lahan hutan lindung untuk dibuat perkebunan.

M. Gilang Prayuda, et al.

- e. Apabila ada masyarakat yang membuka hutan lindung taman wisata alam di Kabupaten Rejang Lebong tidak tegas memberikan ancaman pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian penulis masih saja ada oknum penyerobotan hutan lindung, dan hal ini terlihat dengan jelas data yang diperoleh dari kepolisian Kabupaten Rejang Lebong, para penyerobot yang sudah dihukum penjara pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbagai usaha telah dilaksanakan dalam upaya pelestarian sumber daya alam hutan seperti melalui program reboisasi, transmigrasi, pengendalian peladangan berpindah dan lain-lain masih saja melakukan ilegal logging. Kegiatan ini tidak melibatkan berbagai unsur pemerintahan, masyarakat serta dukungan dana yang cukup kecil dari Pemerintah. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dikelola secara efektif dan efisien agar tujuan akhir dapat tercapai dengan sebaik-baiknya.

Upaya pelestarian dan penggunaan sumber daya alam yang pelaksanaannya selalu memperhatikan tetap terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup, diperlukan upaya pengetahuan dan kebijaksanaan dalam penataan, penyediaan sumber daya alam itu sendiri.

Selanjutnya Dinas Kehutanan Kabupaten Rejang Lebong yang juga tidak diberikan tugas antara lain memberikan bimbingan dan petunjuk teknis dalam upaya rehabilitasi lingkungan, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah maupun badan hukum, harus mampu menghasilkan suatu rencana kebijaksanaan serta petunjuk teknis dalam rangka pengembangan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya.

Hutan, tanah dan air merupakan sumber daya alam yang sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat terutama para petani, sebab tanah yang subur, hutan yang masih sesuai dengan fungsinya tentu akan lebih menjamin bagi berhasilnya usaha tani. Oleh karena itu keberadaan sumber daya alam tersebut perlu dijaga kelestariannya supaya tetap memberikan harapan bagi kepentingan generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sehubungan dengan itu diharapkan adanya kemajuan beberapa kondisi dimasa yang akan datang, yang meliputi : pemulihan atau peningkatan kesuburan lahan usaha dan berkurangnya luas lahan kritis.

Tidak dilakukan Penanggulangan preventif adalah segala usaha untuk mencegah agar tidak terjadi penyerobotan hutan. Dengan perkataan lain bahwa setiap orang haruslah dihindarkan atau menghindari diri dari kemungkinan melakukan penyerobotan hutan, sebab apabila terdapat gejala penyerobotan hutan, maka kemungkinan untuk terjadi

meluasnya lahan kritis haruslah segera dicegah, cara melakukan tindakan tersebut di atas ini dapat dilakukan setiap orang terutama oleh petugas kehutanan itu sendiri.

Tidak ada program dari pemerintah, untuk penyelamatan hutan, tanah dan air keberhasilannya sangat ditentukan oleh penyuluh, dengan demikian penyuluhan sektor kehutanan sangat minim sekali diutamakan pada :

- a. Tidak ada Peningkatan pendapatan petani melalui program penghijauan dan reboisasi.
- b. Perubahan pendapatan petani sehingga menjadi pelestarian sumber daya alam, belum memuaskan.

Usaha mencegah atau usaha preventif sesungguhnya merupakan usaha yang paling penting dalam kita menanggulangi kriminalitas penyerobotan hutan. Usaha ini harus dilakukan seawal mungkin, sebelum masalah berkembang menjadi lebih besar, karena bilamana telah berkembang menjadi besar, maka penanggulangannya akan lebih jauh susah serta memerlukan biaya dan pengerahan tenaga yang sangat banyak. Usaha pencegahan ini hanyalah akan dapat berhasil kalau dapat dikembangkan dan dihayati sebagai tugas bersama antara pemerintah dan masyarakat sendiri, sehubungan dengan itu diisyaratkan perlu ditingkatkan kerja sama antara aparat kehutanan dengan pihak kepolisian dalam rangka pelaksanaan.

4. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan, upaya penanggulangan tindak pidana perusakan hutan akibat illegal logging di wilayah hukum Polres Rejang Lebong dilakukan melalui pendekatan preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan sebagai langkah pencegahan agar pelanggaran atau kejahatan tidak terjadi, antara lain dengan mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya illegal logging serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian hutan. Sementara itu, upaya represif dilakukan setelah terjadinya tindak pidana, yaitu melalui penindakan terhadap pelaku, penegakan hukum, dan pemberian sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua upaya tersebut diharapkan dapat menekan praktik illegal logging, memberikan efek jera kepada pelaku, serta mendukung perlindungan hutan di wilayah hukum Polres Rejang Lebong.

Referensi

- Abdurahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 2013.
- Adnan Buyung Nasution. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 2011.
- Alam Setia Zain. *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Ani Tarigan. *Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*. Jakarta: LBPP Derap Warapsari, 2017.

M. Gilang Prayuda, et al.

- Ashibly dan Marlinah. *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. 2016.
- Ashibly dan Marlinah. *Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.* 2026.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Keenam. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.
- Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Ghalia, 1982.
- Bambang Prasetyo, H.I. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2017.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum dalam Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Endang Kusuma Inten Suweno. *Majalah Kehutanan Indonesia*. Edisi 9. 1994.
- Frans Maramis. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- H. Maan D. Wiharta, dkk. *Buku Pintar Penyuluhan Kehutanan*. Kaliurang: Departemen Kehutanan Pusat Penyuluhan Kehutanan, 1997.
- Harun M. *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1990.
- Mahrus Ali. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Martiman Prodjohamidjojo. *Penasihat dan Bantuan Hukum Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.
- Munadjat Danusaputro. *Hukum Lingkungan Buku Umum*. Bandung: Bina Cipta, 2016.
- P.A.F. Lamintang. *Hukum Pidana Khusus*. Bandung: Alumni, 2014.
- Riza Surga. *Hutan Lestari*. Jakarta: Departemen Kehutanan Republik Indonesia, 2003.
- Santoso. *Taktis Pendampingan Hukum*. Ponorogo: IAIN Ponorogo Press, 2015.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: UI Press, 2003.
- Sulaiman dan N. Sembiring. *Kajian tentang Pedoman Penegakan Hukum di Kawasan Taman Nasional*. Jakarta, 2001.
- Suparlan Parsudi. *Majalah Kehutanan Indonesia*. Edisi 7. Jakarta, 1994.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Edisi Revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.
- V. Nattands Lambock. *Kehutanan dan Illegal Logging*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- W.J.S. Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- B. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
